



PUTUSAN

Nomor 95 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKSAN ARIP Bin KARTIMIN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros Kabo Gg. Cendrawasih Rt. 014 Rw. 000 Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdri, Wiwik Tri Haryati, SH. MH, 2. Mochamad Rifki Hidayat, SH 3. Fandi Winurdani, SH 4. Dedy Wahyu Utomo, SH 5. Moh. Furqon, SH, CIL. Para Advocad / Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 95/Pid. Sus/2022/PN Psr;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam besert simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar



tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 11.48 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun. Plalangan Desa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama KAPEL (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain). Kemudian terdakwa menelepon saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang berbicara di telepon tersebut adalah KAPEL (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Bahwa KAPEL (DPO) mengatakan kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi kerumah KAPEL (DPO) di Dusun Adirogo Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah KAPEL (DPO) tersebut KAPEL (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu dan setelah menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju kerumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang baru terdakwa ketahui bernama WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kec.amatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada WAWAN (DPO) bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik KAPEL (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Setelah WAWAN (DPO) menerima uang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu di rumah WAWAN (DPO) tersebut. Tidak lama kemudian WAWAN (DPO) datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu diatas meja dihadapan terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dilihat untuk porsi pembeliannya, setelah diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu narkoba jenis sabu tersebut ditaruh kembali diatas meja yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi untuk menemui KAPEL (DPO), namun sesampainya di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa dan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dicek dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserat simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428 dan dalam diri saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan pelindung karet warna hitam

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya dengan IMEI-1 864447046807234 dan IMEI-2 864447046807226. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03948/NNF/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08341/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 08342/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 9 (sembilan) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03947/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08340/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 (sepuluh) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi kerumah KAPEL (DPO) di Dusun Adirogo Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah KAPEL (DPO) tersebut KAPEL (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju kerumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang baru terdakwa ketahui bernama WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kec.amatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada WAWAN (DPO) bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik KAPEL (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Setelah WAWAN (DPO) menerima uang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu di rumah WAWAN (DPO) tersebut. Tidak lama kemudian WAWAN (DPO) datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu diatas meja dihadapan terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dilihat untuk porsi pembelinya, setelah diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu narkoba jenis sabu tersebut ditaruh kembali diatas meja yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi untuk menemui KAPEL (DPO), namun sesampainya di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa dan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dicek dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428 dan dalam diri saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI-1 864447046807234 dan IMEI-2 864447046807226. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03948/NNF/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08341/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 08342/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 9 (sembilan) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03947/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08340/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 (sepuluh) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA YUANANTA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan 2 (dua) rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHTUR R. S.H. dan BIRPDA ARDIANSYAH SAPUTRO dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Sp.Gas/45.a/V/2022/Satresnarkoba, tertanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan desa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota lainnya, telah menangkap Saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN;
- Bahwa Saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) diduga telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu dengan cara mengantar dan memperkenalkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama WAWAN (DPO) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.35 wib yang bertempat dirumah WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



karet warna hitam beserta simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Dusun Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama KAPEL (DPO) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan KAPEL (DPO) dan EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya yang bersangkutan mengenal sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2020, sedangkan Terdakwa mengaku membeli sabu kepada WAWAN (DPO) baru sekali ini saja dalam perkara ini;
 - Bahwa Peran Terdakwa sebagai orang yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari KAPEL sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menambahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya; 2. 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam; 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Imei 1; 867481046926436 dan Imei 2; 867481046926428 dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi HASRUL FAKHRUR R., SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan 2 (dua) rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA ANGGA YUANANTA, SH dan BIRPDA ARDIANSYAH SAPUTRO dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Sp.Gas/45.a/V/2022/Satresnarkoba, tertanggal 13 Mei 2022.
- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan esa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU bersama dengan IKSAN ARIP Bin KARTIMIN, yang mana saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu dengan cara mengantar dan memperkenalkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bernama WAWAN (DPO) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.35 wib yang bertempat dirumah WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserat simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Dusun Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama KAPEL (DPO) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan KAPEL (DPO) dan EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya yang bersangkutan mengenal sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2020, sedangkan Terdakwa mengaku membeli sabu kepada WAWAN (DPO) baru sekali ini saja dalam perkara ini;
 - Bahwa Peran Terdakwa sebagai orang yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari KAPEL sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menambahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya; 2. 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam; 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Imei 1; 867481046926436 dan Imei 2; 867481046926428 dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan 2 (dua) rekan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



saksi, diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHTUR R. S.H. dan BRIPKA ANGGA YUANANTA, SH dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Sp.Gas/45.a/V/2022/Satresnarkoba, tertanggal 13 Mei 2022.

- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan esa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib yang bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU bersama dengan IKSAN ARIP Bin KARTIMIN, yang mana saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu dengan cara mengantar dan memperkenalkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bernama WAWAN (DPO) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.35 wib yang bertempat dirumah WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserat simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Dusun Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama KAPEL (DPO) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan KAPEL (DPO) dan EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya yang bersangkutan mengenal sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2020, sedangkan Terdakwa mengaku membeli sabu kepada WAWAN (DPO) baru sekali ini saja dalam perkara ini;
 - Bahwa Peran Terdakwa sebagai orang yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari KAPEL sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menambahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya; 2. 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam; 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Imei 1; 867481046926436 dan Imei 2; 867481046926428 dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan diri Saksi bersama Terdakwa yang ditangkap petugas Kepolisian karena terkait masalah narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 11.48 WIB di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun. Plalangan Desa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, saat itu Saksi sedang berjalan bersama Terdakwa di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun. Plalangan Desa. Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan setelah membeli sabu kepada teman Saksi yang bernama WAWAN (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan saudara bersama Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, untuk Saksi konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu akhir bulan November 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yang bernama KAPEL (DPO) yang minta tolong untuk dibelikan sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP namun yang berbicara kepada Saksi adalah KAPEL (DPO) yang mengatakan bahwa akan membeli sabu kepada Saksi namun Saksi tidak menanggapi. kemudian hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi berada dirumah Terdakwa, di saat itu juga Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi bahwa KAPEL (DPO) akan membeli sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi kerumah KAPEL (DPO) dan sesampainya disana KAPEL (DPO) kemudian memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah teman Saksi yang bernama WAWAN (DPO) yang beralamat Ds. Plalangan Ds. Wonojati Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan dan langsung Terdakwa membeli sabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik KAPEL (DPO) sedangkan Terdakwa menambahkan dengan menggunakan uang miliknya pribadi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian WAWAN (DPO) setelah menerima uang pembelian sabu tersebut pergi meninggalkan kami dan sekira pukul 11.35 WIB yang bersangkutan datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu diatas meja dihadapan Saksi dan Terdakwa, dan kemudian Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



mengambilnya untuk mengetahui porsi pembelannya setelah Saksi taruh lagi diatas meja yang kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam tas selempang yang dipakainya kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk menemui KAPEL (DPO) namun sesampainya di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat Saksi dan Terdakwa pada saat berjalan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Uang KAPEL (DPO) untuk membeli sabu tersebut Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi mengapa Terdakwa membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya pribadi untuk pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa kepada teman Saksi yang Bemama WAWAN (DPO) yang menjual sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat itu yaitu:
1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya; 2. 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam; 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Imei 1; 867481046926436 dan Imei 2; 867481046926428;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam milik terdakwa juga ikut disita, karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram beserta bungkusnya; 2. 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS yang berwarna hitam; 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Imei 1; 867481046926436 dan Imei 2; 867481046926428 adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan Eko Robianto Bin Achmad Saichu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya belum sempat saksi konsumsi karena rencananya sabu tersebut akan Saksi antarkan kepada KAPEL (DPO) untuk nantinya akan Saksi konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.48 Wib bertempat di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabuapten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada WAWAN (DPO) adalah teman dari terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.35 wib yang bertempat dirumah saudara WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara KAPEL (DPO) dan saudara KAPEL (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang berbicara dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudara KAPEL (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang mana saudara KAPEL

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saudara KAPEL (DPO) di Dusun Adirogo Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya dirumah saudara KAPEL (DPO) tersebut saudara KAPEL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) bernama saudara WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesampainya dirumah saudara WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada saudara WAWAN (DPO) bahwa saksi merupakan teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saudara WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik saudara KAPEL (DPO) dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian saudara WAWAN (DPO) pergi sedangkan terdakwa dan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu dirumah tersebut, dan tidak lama kemudian saudara WAWAN (DPO) datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu diatas meja dihadapan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan dilihat untuk porsi pembeliannya, dan setelah diambil oleh terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut ditaruh kembali diatas meja yang kemudian diambil

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU dan saksi simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU pergi untuk menemui saudara KAPEL (DPO), namun sesampainya di pinggir Jl. Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU sedang berdiri bersama dengan terdakwa, pada saat itu juga ditangkap oleh petugas kepolisian, dan saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas slempang yang saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU pakai;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad Saichu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi, karena rencananya sabu tersebut akan Saksi antarkan kepada KAPEL (DPO) untuk nantinya akan kami konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserat simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN bertemu dengan teman terdakwa yang bernama KAPEL (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EKO

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian terdakwa menelepon saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang berbicara di telepon tersebut adalah KAPEL (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Bahwa KAPEL (DPO) mengatakan kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi ke rumah KAPEL (DPO) di Dusun Adirogo Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah KAPEL (DPO) tersebut KAPEL (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju ke rumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang baru terdakwa ketahui bernama WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kec.amatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada WAWAN (DPO) bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik KAPEL (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Setelah WAWAN (DPO) menerima uang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu di rumah WAWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian WAWAN (DPO) datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu diatas meja dihadapan terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



perkara lain) dan dilihat untuk porsi pembelannya, setelah diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu narkoba jenis sabu tersebut ditaruh kembali diatas meja yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi untuk menemui KAPEL (DPO);

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa dan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dicek dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428 dan dalam diri saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI-1 864447046807234 dan IMEI-2 864447046807226;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad Saichu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi, karena rencananya sabu tersebut akan Saksi antarkan kepada KAPEL (DPO) untuk nantinya akan kami konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03948/NNF/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08341/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



putih dengan berat netto \pm 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 08342/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 9 (sembilan) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03947/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08340/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 (sepuluh) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka



dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari "*Penyalah guna*" dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan



atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;



Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, “*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN bertemu dengan teman terdakwa yang bernama KAPEL (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain),

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menelepon saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang berbicara di telepon tersebut adalah KAPEL (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Bahwa KAPEL (DPO) mengatakan kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi kerumah KAPEL (DPO) di Dusun Adirogo Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah KAPEL (DPO) tersebut KAPEL (DPO) memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu dan setelah menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju kerumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang baru terdakwa ketahui bernama WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kec.amatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Sesampainya dirumah WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada WAWAN (DPO) bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik KAPEL (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Setelah WAWAN (DPO) menerima uang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu dirumah WAWAN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian WAWAN (DPO) datang dan menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu diatas meja dihadapan terdakwa, lalu narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dilihat untuk porsi pembeliannya, setelah diambil oleh saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut ditaruh kembali diatas meja yang kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi untuk menemui KAPEL (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan Mbah Semarang Dusun Plalangan Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa dan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dicek dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428 dan dalam diri saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI-1 864447046807234 dan IMEI-2 864447046807226;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad Saichu, dan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi, karena rencananya sabu tersebut akan Saksi antarkan kepada KAPEL (DPO) untuk nantinya akan kami konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03948/NNF/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08341/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 08342/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 9 (sembilan) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab. : 03947/NNF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 08340/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 (sepuluh) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kedua yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanam sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa hukum dalam perkara ini terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN bertemu dengan teman terdakwa yang bernama KAPEL (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EKO

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian terdakwa menelepon saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang berbicara di telepon tersebut adalah KAPEL (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Bahwa KAPEL (DPO) mengatakan kepada saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju kerumah teman saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang baru terdakwa ketahui bernama WAWAN (DPO) alamat Dusun Plalangan Desa Wonojati Kec.amatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah WAWAN (DPO), saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada WAWAN (DPO) bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada WAWAN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik KAPEL (DPO) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Setelah WAWAN (DPO) menerima uang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO ROBIANTO Bin ACHMAD SAICHU (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh menunggu di rumah WAWAN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP, maka dapat digolongkan kedalam "tertangkap tangan" sehingga Majelis meyakini bahwa sebagaimana keterangan saksi penangkap dan keterangan terdakwa adalah bersesuaian sehingga dapat diyakini tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad Saichu, dan narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi, karena rencananya sabu tersebut akan Saksi antarkan kepada KAPEL (DPO) untuk nantinya akan kami konsumsi bersama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut memang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa akan mempergunakan sisa barang bukti tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi terdakwa serta jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada bukti bahwa terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana hal ini telah diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari penguasaan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini sebab hal inilah yang paling menentukan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal-pasal mana dalam Undang-undang Narkotika. Terhadap hal ini Majelis kembali menegaskan bahwasanya meyakini bahwa tujuan terdakwa dalam pembelian sabu-sabu ini adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan KAPEL (DPO) dan saksi Eko Robianto Bin Achmad, sehingga adalah lebih tepat apabila terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba sehingga adalah tepat apabila terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (*baca : memiliki atau menguasai*) seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkoba tidak boleh



semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu - sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus ada dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlu kiranya diulas dan dibahas mengenai Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebab dalam perkembangan praktek penegakan hukum akhir-akhir ini Pasal 112 UU Narkoba ini cukup kontroversial dan banyak dipermasalahkan, sehingga Majelis mempedomani salah satu Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid. Sus/ 2012 sebagai dimana pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa :

“a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;”

Dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali majelis tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHAP yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni menguasai narkotika golongan I dengan cara membeli sebagaimana dakwaan alternative kedua dengan tujuan akan digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk kedalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : "Hakim memutus dan memeriksa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis meyakini terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai / membeli narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkotika secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis memandang terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkotika maka perlu diberikan suatu pidana yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkotika untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pidana yang mengedepankan pendekatan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga berat ringannya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangan pada bagin keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserat simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN ARIP Bin KARTIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk DWANMISS warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru dengan pelindung karet warna hitam beserta simcard nya dengan IMEI-1 867481046926436 dan IMEI-2 867481046926428;dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.